



Koersi Mazhab Fikih dalam Membangun Ketahanan Keluarga

Abdul Rahman Ramadhan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah, Jember, Indonesia; Email: abdulrahmanramadhan95gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan tinjauan hukum dari *At-Tamadzhub*, kedudukan hukum koersi mazhab fikih dalam keluarga serta strategi implementasi koersi mazhab fikih untuk membangun ketahanan keluarga. Peran seorang suami dalam memiliki signifikansi yang sangat besar dalam membentuk nilai-nilai agama dan moral anggota keluarganya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerapan mazhab fikih, yang merupakan salah satu cabang dalam ilmu hukum Islam. Namun, dalam penerapan mazhab fikih, sering kali terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang mewakili mazhab-mazhab tersebut. Dalam konteks inilah, timbul permasalahan terkait dengan koersi atau pemaksaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap penerapan satu mazhab fikih tertentu bagi anggota keluarga lainnya. Perbedaan mazhab fikih dapat menjadi sumber konflik di dalam keluarga, terutama jika anggota keluarga memiliki pilihan mazhab yang berbeda-beda. Konflik dan perselisihan yang disebabkan karena perbedaan mazhab antara suami dan istri bahkan dapat menjadi alasan perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya melazimi suatu mazhab tertentu; Koersi mazhab fikih oleh suami dalam keluarga merupakan diperbolehkan dan wajib ditaati oleh istri selama bukan merupakan perbuatan dosa dan membahayakan istri; dan strategi implementasi mazhab fikih oleh seorang suami dan membangun ketahanan keluarga di antaranya adalah melalui (1) komunikasi terbuka, (2) pendekatan edukatif, (3) kerjasama dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: koersi, mazhab fikih, ketahanan keluarga.

ABSTRACT

This research aims to analyze and find the legal review of At-Tamadzhub, the legal position of the fiqh school of coercion in the family and the implementation strategy of the fiqh school of coercion to build family resilience. The role of a husband has great significance in shaping the religious and moral values of his family members. One aspect of concern is the application of the school of fiqh, which is one of the branches of Islamic law. However, in the application of schools of fiqh, there are often differences of opinion among scholars representing these schools. In this context, problems arise related to coercion by



a husband towards the application of one particular school of fiqh for other family members. Differences in fiqh mazhab can be a source of conflict within the family, especially if family members have different choices of mazhab. Conflicts and disputes caused by differences in mazhab between husband and wife can even be a reason for divorce. This research uses a qualitative approach with a literature study type of research. The results of this study indicate that scholars differ in opinion about the permissibility of judging a particular mazhab; The coercion of the mazhab of fiqh by the husband in the family is permissible and must be obeyed by the wife as long as it is not a sinful act and endangers the wife; and the strategy of implementing the mazhab of fiqh by a husband and building family resilience is through (1) open communication, (2) educational approach, (3) cooperation in everyday life.

Keywords: coercion, mazhab fiqh, family resilience.

PENDAHULUAN

Salah satu dari berbagai kajian yang menjadi cakupan studi Islam, baik di Timur maupun Barat, adalah ilmu fikih atau yurisprudensi Islam.¹ Umat Islam memandang fikih sebagai ekspresi dari kesatuan universal hukum Islam daripada sebagai ekspresi keragaman partikularistik. Fikih telah merepresentasikan hukum dalam bentuk cita-cita daripada sebagai respon atau refleksi dari realitas yang ada secara realistis, fikih juga memilih stabilitas daripada perubahan.²

Fikih membantu seorang muslim untuk memahami dan mengikuti hukum-hukum ilahi yang diturunkan Allah untuk menjadi pedoman dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Mempelajari fikih dapat mempelajari cara beribadah kepada Allah, cara berinteraksi dengan orang lain, cara menjalankan urusan pribadi dan sosial, serta cara memenuhi kewajiban dan hak kita sebagai Muslim.³

Fikih juga mencerminkan kekayaan dan keragaman peradaban Islam. Fikih mencakup berbagai aliran pemikiran, metodologi, aplikasi, dan interpretasi yang telah berkembang dari waktu ke waktu dan di berbagai wilayah dan budaya. Mempelajari yurisprudensi Islam dapat menghargai kontribusi intelektual dan spiritual dari para cendekiawan dan ahli hukum Muslim, serta faktor-faktor historis dan kontekstual yang membentuk pandangan mereka.⁴

Empat madzhab Fikih Islam yang paling terkenal telah memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan praktik keagamaan umat Islam. Mazhab-mazhab tersebut adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang diambil dari nama para pendirinya. Setiap madzhab memiliki metodologi dan pendekatannya sendiri dalam menafsirkan

¹ Fakhurrrazi Ismail, "Ilmu Fikih: Sejarah, Tokoh dan Mazhab Utama," *Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 69–78.

² Nurhayati Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–34.

³ Ismath Ramzy dan Golam Dastagir, "Fiqh," dalam *Islam, Judaism, and Zoroastrianism*, ed. oleh Zayn R. Kassam, Yudit Kornberg Greenberg, dan Jehan Bagli, *Encyclopedia of Indian Religions* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2018), 235–39, https://doi.org/10.1007/978-94-024-1267-3_2054.

⁴ Hassan Al-Rida'i, "The Importance of Jurisprudence," 8 Februari 2013, <https://www.al-islam.org/sw/basics-islamic-jurisprudence-hassan-al-ridai/importance-jurisprudence>.



hukum Islam. Namun, mereka semua memiliki prinsip-prinsip dasar dan sumber hukum Islam yang sama, yaitu Al-Quran, Hadis, ijma, dan qiyas (analogi). Keempat ulama madzhab ini sangat dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia, dan ajaran-ajaran mereka terus mempengaruhi hukum Islam dan praktik keagamaan hingga hari ini.⁵

Pendapat keempat ulama madzhab tersebut sangat penting bagi umat Islam. Mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah hukum Islam dan pemahaman agama. Peran mereka adalah sebagai pengembang madzhab hukum yang menjadi sumber pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendapat mereka digunakan sebagai referensi dalam masalah hukum, ibadah, dan etika. Keempat ulama ini juga berperan dalam mengembangkan metodologi hukum Islam (fikih) dan memberikan panduan bagaimana cara melaksanakan ajaran Islam dengan benar. Meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa masalah hukum, peran mereka adalah untuk menyediakan berbagai sudut pandang yang memungkinkan umat Islam untuk memilih sesuai dengan konteks dan situasi mereka.

Dalam kehidupan beragama, khususnya dalam Islam, pemahaman dan penerapan hukum-hukum agama menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keluarga. Dalam keluarga, peran seorang suami, memiliki signifikansi yang sangat besar dalam membentuk nilai-nilai agama dan moral anggota keluarganya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerapan mazhab fikih, yang merupakan salah satu cabang dalam ilmu hukum Islam. Mazhab fikih memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah, transaksi, dan perilaku lainnya sesuai dengan ajaran agama.

Namun, dalam penerapan mazhab fikih, sering kali terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang mewakili mazhab-mazhab tersebut. Perbedaan pendapat ini mencakup beragam aspek, mulai dari masalah kecil hingga masalah yang lebih kompleks. Dalam konteks inilah, timbul permasalahan terkait dengan koersi atau pemaksaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap pemilihan dan penerapan satu mazhab fikih tertentu bagi anggota keluarga lainnya. Perbedaan mazhab fikih menjadi sumber konflik di dalam keluarga, terutama jika anggota keluarga memiliki pilihan mazhab yang berbeda-beda. Ketidaksepakatan dalam pemilihan mazhab dapat memicu konflik internal yang mengganggu kedamaian dan keharmonisan keluarga. Bahkan, konflik dan perselisihan yang disebabkan karena perbedaan mazhab antara suami dan istri dapat menjadi alasan perceraian.⁶

Hasil penelusuran yang telah dilakukan penelitian sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas koersi mazhab fikih dalam membangun ketahanan keluarga. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini di antaranya adalah:

⁵ Mathieu Tillier, "The Historical Formation of The Sunna. Methodological Reflections on The Emergence of Prophetic Authority," 2022, <https://shs.hal.science/halshs-03784398>.

⁶ Muhammad Fahrudin, "Syiqaq karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian dalam putusan verstek (studi analisis putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/PDT.G/2015/PA.SAL)" (Semarang, UIN Walisongo, 2016), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6766/>.



Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khoirul AbrMusyarofah pada tahun 2021 dengan judul “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga”,⁷ pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu ciri ketahanan keluarga yang tangguh adalah adanya ketaatan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah kepada Allah Swt . Agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang mengandung sejumlah aturan/cara hidup manusia di dunia yang wajib di ikuti dan ditaati sebagai konsekuensi dari urgensi keyakinan pada Sang Pencipta..

Kedua, penelitian dengan judul “Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis” pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Ahmad Zuhri Rangkuti,⁸ pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa pendidikan khususnya agama memiliki peran penting membangun ketahanan keluarga yang rukun, harmonis dan romantis. Di antaranya dengan cara menumbuhkan sikap rendah hati, saling menghormati, komunikasi aktif antara suami istri dan antara orang tua dengan anak sebagaimana yang dilakukan selama bertahun-tahun usia pernikahan oleh warga di dusun I tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa, untuk mengoptimalkan ketahanan keluarga bagi setiap warga, diperlukan konsep setiap keluarga dalam menghadapi problematika rumah tangga. Tidak hanya itu, aspek ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz pada tahun 2022 dengan judul “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua”,⁹ pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga dari campur tangan pihak ketiga adalah menerapkan konsep kafaah yang dapat dipahami masing-masing pihak serta komunikasi yang baik yang dilandaskan keimanan, sehingga dapat menghadirkan sikap kasih sayang dan pengertian dan pada akhirnya keharmonisan keluarga dapat terbentuk.

Adapun sisi perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengkaji koersi mazhab fikih dalam membangun ketahanan keluarga. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menelusuri lebih jauh tentang koersi mazhab fikih dalam membangun ketahanan keluarga. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan tinjauan hukum dari *At-Tamadzhub*, kedudukan hukum

⁷ Musyarofah Musyarofah, “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (30 Desember 2021): 112–30, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>.

⁸ Ahmad Zuhri Rangkuti, “Membangun Ketahanan Keluarga Yang Rukun, Harmonis Dan Romantis,” *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (26 Oktober 2021): 1–7, <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v1i1.112>.

⁹ Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz, “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (28 Desember 2022): 204–32, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>.



koersi mazhab fikih dalam keluarga serta strategi implementasi koersi mazhab fikih untuk membangun ketahanan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk meneliti kondisi objek alamiah.¹⁰ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.¹¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah literature review atau studi kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan suatu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹² Studi kepustakaan (library research) bertujuan untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan data dan karya tulis ilmiah yang bersumber dari literatur terkait. Konsep ini melibatkan analisis kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan.¹³ Informasi yang digunakan dalam studi pustaka dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.¹⁴

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam suatu penelitian yang merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian.¹⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, website resmi, yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian seperti pernikahan, poligami, ilmu fikih dan sirah nabawiyah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten merupakan penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis.¹⁶ Selanjutnya, kesimpulan dalam dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan konsep deduktif, yaitu menganalisis data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

¹⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

¹¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33-54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹³ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

¹⁴ Purwono, "Studi Kepustakaan," t.t.

¹⁵ Suliyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Brebis: Universitas Peradaban, 2017).

¹⁶ AM Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, 2019.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum *Al-Tamadzhub* (Melazimi Mazhab Tertentu)

Para ulama berbeda pendapat dalam perkara hukum seseorang untuk melazimi suatu mazhab tertentu menjadi dua pendapat, yaitu wajib dan tidak wajib melazimi suatu mazhab fikih tertentu.

1. Wajib melazimi mazhab tertentu

Pendapat ini merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i. Tajud-Din as-Subkiy rahimahullah berkata:

وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا.

"Wajib untuk melazimi mazhab tertentu yang dia yakini lebih kuat atau setara."

Namun, pendapat ini dikomentari oleh Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip dari yang mengatakan,

أَمَّا وَجُوبُ اتِّبَاعِ الْقَائِلِ فِي كُلِّ مَا يَقُولُهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ دَلِيلٍ يُدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا يَقُولُ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ بَلْ هَذِهِ الْمُرْتَبَةُ هِيَ "مُرْتَبَةُ الرَّسُولِ" الَّتِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَهُ.¹⁷

"Adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seseorang dalam setiap perkataannya tanpa menyebutkan dalil mengenai benarnya apa yang ia ucapkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Menyikapi seseorang seperti ini sama halnya dengan menyikapi rasul semata yang selainnya tidak boleh diperlakukan seperti itu."

2. Tidak wajib melazimi mazhab tertentu

Pendapat ini merupakan pendapat di mazhab Hanbali. 'Ala'ud-Din al-Mardawiy rahimahullah berkata,

ولا يلزم التمدُّب بمذهب.

"Tidak wajib bagi seseorang untuk bermazhab dengan mazhab tertentu."

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan:

أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافة من غير تقليد لعالم آخر أفناه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.

"Barangsiapa yang melazimi mazhab tertentu kemudian mengambil pendapat lainnya bukan karena taqlid kepada ulama lain yang memfatwakannya, dan bukan pula karena pendalilan dengan dalil yang membuat dia mengambil pendapat lain tersebut, dan tanpa 'udzur syar'i yang membolehkan dia untuk melakukan hal tersebut, maka dia telah mengikuti hawa nafsunya dan mengamalkan suatu pendapat tanpa ijihad dan juga tanpa taqlid, dan dia telah melakukan suatu perbuatan yang haram tanpa adanya 'udzur syar'i, maka ini adalah kemungkaran."

¹⁷ Ahmad bin Abdi Al-Halim Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah* (Riyadh: Wizarah Asy-Syu'un Al-Islamiyyah wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad As-Su'udiyah, 2004).



Kemudian beliau *rahimahullah* juga mengatakan:

وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول علي قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز، بل يجب! وقد نص الإمام أحمد على ذلك.

“Adapun jika tampak jelas baginya bahwa pendapat lain itu lebih kuat, baik dengan pendalilan yang terperinci jika dia mengetahui dan memahami pendalilan tersebut, atau karena dia melihat ulama lain yang memilih pendapat itu lebih berilmu dalam masalah tersebut daripada selainnya, dan ulama tersebut lebih bertakwa kepada Allah mengenai apa yang beliau ucapkan, sehingga dia memilih pendapat lain tersebut karena sebab seperti ini, maka ini boleh, bahkan wajib! Dan Imam Ahmad telah menyatakan hal ini.”

Pendapat ini juga didukung oleh beberapa ulama dari kalangan Syafi’iyyah yang seperti Imam an-Nawawi *rahimahullah* yang mengatakan:

والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمدُّب بذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق، لكن من غير تلقط الرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه.

“Adapun yang ditunjukkan oleh dalil adalah bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk melazimi mazhab tertentu. Akan tetapi, dia boleh untuk meminta fatwa kepada ulama mujtahid siapa pun yang dia kehendaki atau yang dia temui, akan tetapi tidak boleh mencari-cari keringanan. Para ulama yang melarang hal ini bisa jadi tidak yakin akan tidak adanya perbuatan mencari-cari keringanan ini.”

Kududukan Hukum Koersi Mazhab Fikih dalam Keluarga

Dr. Muhammad Arifin Badri, seorang pakah fikih yang juga merupakan Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember mengatakan bolehnya seorang suami untuk menentukan suatu mazhab fikih tertentu dalam keluarganya.¹⁸ Salah satu dalil yang dibawakan oleh Dr. Arifin adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari No. 4801 yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.¹⁹

“Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

Salah satu dalil yang menunjukkan hak kepemimpinan seorang suami atas istrinya adalah Firman Allah dalam surah . an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

¹⁸ Observasi, Jember, 22 April 2024.

¹⁹ Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismāil Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (Mesir: Al-Sulthāniyyah, 1893).



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada"²⁰

Ketika menjelaskan ayat ini Imam ath-Thabari *rahimahullah* mengatakan:

ذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن.

"Hal tersebut merupakan kelebihan yang diberikan Allah kepada para suami, lebih tinggi dibandingkan para istrinya. Karena itu mereka menjadi pemimpin bagi para wanita, pemutus perkara mereka, untuk urusan wanita yang Allah serahkan kepada para suami.

Ath-Thabari kemudian menyebutkan keterangan sebuah riwayat dari bnu Abbas *radhiyallahu a'anhuma* yang mengatakan:

يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته.

Artinya para lelaki adalah pemimpin, dan kewajiban mereka para wanita adalah mentaati suaminya sesuai yang Allah perintahkan untuk mentaatinya.

Namun, ada beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam perkara ketaatan istri kepada suaminya. *Pertama*, seorang istri tidak boleh taat kepada suaminya dalam hal maksiat. Dr. Muhammad Arifin Badri mengatakan bahwa selama suami tidak memerintahkan perbuatan dosa, maka wajib dituruti.²¹ Hal ini selaras oleh penjelasan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadis yang dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* yang meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Ta'ala.²²

Kedua, seorang istri boleh taat kepada suaminya dalam selama tidak membahayakan diri sendiri. Hal ini karena mentaati suami merupakan perkara yang dilakukan untuk kebaikan bersama, termasuk istri. Sehingga tidak boleh menyebabkan adanya *madharat* dalam ketaatan ini. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam Al-Quran surah *at-Taghabun* ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

²⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²¹ Observasi, Jember, 09 Mei 2024.

²² HR. Ahmad 1095 dan dishahihkan Syaib al-Arnaauth



"Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu..".²³

Berkaitan dengan koersi mazhab fikih oleh suami dalam keluarga, penulis merujuk pada kaidah yang disebutkan oleh Al-Izz bin Abdus *rahimahullah* yang mengatakan:

قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز طاعته، ومن لا تجوز طاعته، لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته كالرسل والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج.

Kaidah tentang orang yang wajib ditaati, yang boleh ditaati, dan yang tidak boleh ditaati. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk kecuali untuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk ditaati, seperti para rasul, ulama, pemerintah, qadhi, para wali, orang tua, ibu, pemimpin, atau suami.

Al-Izz bin Abdus *rahimahullah* melanjutkan:

ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الأمر حله والمأمور تحريمه، فهل له فعله نظرا إلى رأي الأمر؟ أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور؟ فيه خلاف.

Jika seorang imam atau hakim memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia yakini halalnya, sementara yang diperintah meyakini haramnya, apakah yang diperintah boleh melakukannya, dengan pertimbangan sesuai pemahaman yang memerintah? Ataupun tidak boleh melakukannya, dengan pertimbangan pemahaman yang diperintah? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Implementasi kaidah yang disebutkan oleh Al-Izz bin Abdus *rahimahullah* tersebut dalam pembahasan koersi mazhab fikih oleh suami adalah ketika suami memerintahkan istri untuk melakukan perbuatan A, sementara keduanya berbeda pendapat mengenai hukum perbuatan tersebut, apakah istri boleh melakukan perbuatan A padahal dia yakini itu haram, mengingat hal tersebut merupakan perintah suami ataukah dia tidak boleh melakukannya karena menurut pemahaman dia itu dilarang.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* seorang ulama pakar ilmu ushul fikih menyebutkan contoh lebih spesifik yakni ketika seorang lelaki memiliki dua istri, yang satu muslimah dan yang satu ahli kitab (dzimmiyah), lalu mereka minum sedikit khamr yang tidak sampai menyebabkan mabuk (karena sedikit), apakah suami boleh melarang keduanya?

إن أرادت . يعني الزوجة . شرب ما لا يسكرها فله منع المسلمة، لأنهما يعتقدان تحريمه، وإن كانت ذميمة لم يكن له منعها منه، نص عليه أحمد، لأنها تعتقد إباحته في دينها.

Ketika istri ingin minum khamr namun tidak sampai membuat mabuk, maka suami berhak melarang istri muslimah. Karena keduanya (suami dan istri muslimah) sama-sama yakin bahwa itu haram. Namun untuk istri dzimmiyah, suami tidak berhak melarangnya, sebagaimana yang ditegaskan Imam Ahmad. Karena minuman ini dia yakini halal menurut agamanya.

²³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.



Ibnu Qudamah *rahimahullah* kemudian *melanjutkan*:

وهكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها منه؟ على وجهين، ومذهب الشافعي على نحو هذا الفصل كله.

Demikian hukum yang berlaku jika seorang lelaki menikahi muslimah yang meyakini khamr nabiz sedikit itu mubah, apakah suami berhak melarangnya? Ada dua pendapat dalam hal ini. Madzhab Imam as-Syafii dalam masalah ini ada rincian.

Penulis mengutip perkataan Imam as-Suyuthi yang mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang membolehkan suami untuk melarangnya. Hal ini berdasarkan pada kaidah yang berbunyi:

لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، ويستثنى صور وذكر منها: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذميمة على الصحيح

Hal yang diperselisihkan tidak diingkari, namun yang diingkari adalah hal yang disepakati. dikecualikan dari kaidah ini, jika yang mengingkari memiliki hak, seperti suami yang berhak melarang istrinya minum nabiz, ketika istrinya meyakini itu mubah, atau melarang istrinya yang nasrani, menurut pendapat yang benar.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koersi mazhab fikih oleh suami dalam keluarga merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan wajib ditaati oleh istri selama bukan merupakan perbuatan dosa dan membahayakan istri tersebut.

Strategi Implementasi Koersi Mazhab Fikih dalam Keluarga

Pemaksaan madzhab fikih oleh seorang suami dalam keluarga dapat menjadi sumber konflik yang serius dan merusak hubungan antara anggota keluarga khususnya dengan Istri. Namun, jika ditangani dengan bijaksana koersi madzhab fikih oleh seorang suami juga bisa menjadi kesempatan untuk membangun ketahanan keluarga. Berikut adalah di antara strategi implementasi madzhab fikih oleh seorang suami dan membangun ketahanan keluarga:

1. Komunikasi Terbuka

Suami harus membuka jalur komunikasi yang baik dengan anggota keluarga lainnya, terutama istri. Dengan mendengarkan pendapat dan kekhawatiran istri, suami dapat memahami perspektif mereka dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. komunikasi terbuka merupakan solusi yang sangat efektif dalam penanganan konflik yang muncul akibat pemaksaan mazhab fikih oleh suami dalam keluarga.

Komunikasi terbuka memungkinkan untuk mengatasi kesalahpahaman atau prasangka yang mungkin timbul akibat kurangnya informasi atau pemahaman yang cukup. Suami dapat menjelaskan dengan lebih rinci alasan di balik pilihannya, sementara anggota keluarga lainnya dapat menyampaikan perasaan mereka dengan lebih jelas dan tepat.

Komunikasi terbuka dapat membuat anggota keluarga dapat saling memahami, mencari solusi bersama, mengatasi kesalahpahaman, dan membangun keterlibatan yang

²⁴ *al-Asybah wa an-Nadzair*



kuat, yang pada akhirnya akan membantu membangun ketahanan keluarga yang kokoh dan harmonis.

Selain membuka jalur komunikasi yang terbuka, suami juga perlu menunjukkan empati dan kesiapan untuk berdiskusi secara konstruktif. Suami harus memberi ruang bagi istri dan anggota keluarga lainnya untuk berbicara tanpa merasa dihakimi atau diabaikan. Dengan demikian, proses diskusi tidak hanya mengedepankan penjelasan dari satu pihak, tetapi juga menciptakan suasana saling mendukung dan mencari solusi yang lebih inklusif. Hal ini dapat mendorong terwujudnya pemahaman yang lebih dalam terhadap perbedaan pandangan, sehingga konflik yang muncul akibat pemaksaan mazhab fikih bisa diselesaikan dengan cara yang lebih harmonis, berlandaskan saling pengertian dan toleransi.

2. Pendekatan Edukatif

Seorang suami dapat menggunakan pendekatan edukatif untuk menjelaskan alasannya memilih madzhab fikih tertentu kepada keluarga. Dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan dan praktik agama, suami dapat membantu keluarga memahami pentingnya konsistensi dalam ibadah dan kehidupan agama.

Pendekatan edukatif memungkinkan suami untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada anggota keluarga tentang alasan dan landasan agama di balik pilihannya dalam memaksakan mazhab fikih tertentu. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif, suami dapat membantu anggota keluarga lainnya memahami dengan lebih baik nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari pilihan agamanya.

Pendekatan edukatif dapat menciptakan lingkungan di mana anggota keluarga merasa nyaman untuk membuka diskusi dan bertanya tentang masalah-masalah agama yang kompleks. Suami dapat mengajak anggota keluarga lainnya untuk berdiskusi secara terbuka tentang perbedaan mazhab fikih dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih baik di antara mereka.

Suami juga dapat memperkenalkan sumber-sumber pendidikan yang dapat membantu keluarga memahami perbedaan mazhab fikih dengan lebih objektif dan berdasarkan referensi yang kredibel. Mengajak keluarga untuk bersama-sama membaca buku, mengikuti kajian agama, atau berdiskusi dengan ulama yang kompeten dapat memperluas wawasan mereka tentang berbagai perspektif dalam agama. Dengan pendekatan ini, proses edukasi tidak hanya terbatas pada penjelasan satu arah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota keluarga untuk memperdalam pemahaman mereka. Hal ini tidak hanya akan menciptakan toleransi terhadap perbedaan, tetapi juga membangun ikatan yang lebih kuat dalam keluarga, di mana setiap anggota merasa dihargai dalam perjalanan pembelajaran bersama.



3. Kerja sama dalam kehidupan sehari-hari

Suami dan istri harus bekerja sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dengan mempraktikkan nilai-nilai agama bersama-sama, meskipun dalam mazhab fikih yang berbeda, keduanya dapat memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan rasa saling pengertian dan toleransi.

Melalui kerja sama dalam kehidupan sehari-hari, Anggota keluarga dapat mencapai konsensus bersama tentang bagaimana mereka akan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama tentang tata cara ibadah, praktik agama, dan nilai-nilai yang ingin mereka terapkan dalam keluarga.

Suami dan istri juga perlu menunjukkan sikap fleksibilitas dan kompromi dalam menjalankan kehidupan agama bersama, sambil tetap menghargai perbedaan pandangan dalam masalah mazhab fikih. Dengan saling mendengarkan dan mencari titik temu, mereka dapat menemukan cara yang dapat diterima bersama tanpa harus merasa terpaksa atau terbebani. Misalnya, dalam hal ibadah tertentu, mereka dapat saling memberi ruang untuk memilih cara yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, namun tetap menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan pendekatan yang saling menghormati ini, keluarga akan semakin kokoh, dengan setiap anggota merasa dihargai dan tidak terisolasi oleh perbedaan, melainkan semakin dekat karena saling mendukung dalam menjaga nilai-nilai agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan dari artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara hukum seseorang untuk melazimi suatu mazhab tertentu menjadi dua pendapat, yaitu wajib dan tidak wajib melazimi suatu mazhab fikih tertentu.
2. Koersi mazhab fikih oleh suami dalam keluarga merupakan diperbolehkan dan wajib ditaati oleh istri selama bukan merupakan perbuatan dosa dan membahayakan istri tersebut.
3. Strategi implementasi mazhab fikih oleh seorang suami dan membangun ketahanan keluarga di antaranya adalah melalui (1) komunikasi terbuka, (2) pendekatan edukatif, (3) kerjasama dalam kehidupan sehari-hari.



REFERENSI

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Bukhāri, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismāil. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Mesir: Al-Sulthāniyyah, 1893.
- Al-Rida'i, Hassan. "The Importance of Jurisprudence," 8 Februari 2013. <https://www.al-islam.org/sw/basics-islamic-jurisprudence-hassan-al-ridai/importance-jurisprudence>.
- Asfar, AM Irfan Taufan. *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*, 2019.
- Bakir, Insiyah Abdul, dan Maida Hafidz. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (28 Desember 2022): 204–32. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fahrudin, Muhammad. "Syiqaq karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian dalam putusan verstek (studi analisis putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/PDT.G/2015/PA.SAL)." UIN Walisongo, 2016. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6766/>.
- Ismail, Fakhurrazi. "Ilmu Fikih: Sejarah, Tokoh dan Mazhab Utama." *Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 69–78.
- Musyarofah, Musyarofah. "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (30 Desember 2021): 112–30. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>.
- Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–34.
- Purwono. "Studi Kepustakaan," t.t.
- Ramzy, Ismath, dan Golam Dastagir. "Fiqh." Dalam *Islam, Judaism, and Zoroastrianism*, disunting oleh Zayn R. Kassam, Yudit Kornberg Greenberg, dan Jehan Bagli, 235–39. *Encyclopedia of Indian Religions*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2018. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1267-3_2054.
- Rangkuti, Ahmad Zuhri. "Membangun Ketahanan Keluarga Yang Rukun, Harmonis Dan Romantis." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (26 Oktober 2021): 1–7. <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v1i1.112>.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Brebes: Universitas Peradaban, 2017.



SEMINAR NASIONAL FESTIVAL Tafaqquh 2024

Sabtu dan Minggu, 11-12 Mei 2024. Hotel FortunaGrande Jember

Program Studi Hukum Keluarga Islam,

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Taimiyyah, Ahmad bin Abdi Al-Halīm Ibnu. *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ahmad Ibnī Taimiyyah*. Riyadh: Wizarah Asy-Syu'un Al-Islamiyyah wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad As-Su'udiyah, 2004.

Tillier, Mathieu. "The Historical Formation of The Sunna. Methodological Reflections on The Emergence of Prophetic Authority," 2022. <https://shs.hal.science/halshs-03784398>.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.